



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/ 8 /DPRD/VI/2026

T E N T A N G
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGKA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus II bersama dengan Perangkat Daerah teknis, dan telah mendapat persetujuan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 09 Februari 2026;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal 30 Mei 2026;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 15 Juni 2026;

MEMUTUSKAN :

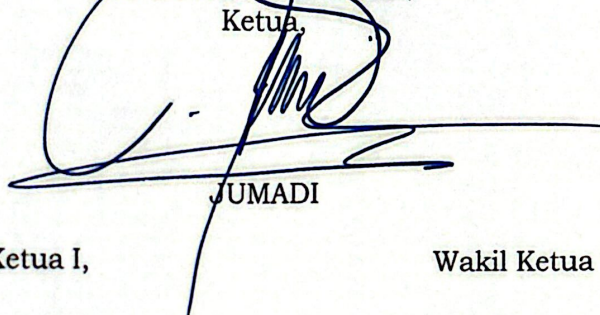
Menetapkan :

- Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.

- Kedua : Proses dan tindak lanjut terhadap persetujuan ini, sampai dengan penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diserahkan kepada Bupati Bangka sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Juni 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Ketua,



JUMADI

Wakil Ketua I,

Wakil Ketua II,

HENDRA YUNUS

M. TAUFIK KORIYANTO